

JADWAL

Tanggal Efektif	: 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 - 4 Juli 2025
Tanggal Penutupan	: 4 Juli 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 7 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 8 Juli 2025

1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:
Saham Baru : Sebanyak 222.353.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham biasa atau nama yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada investor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portfel Perseoran.
Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 15,00% (lima belas koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.
Nilai Nominal : Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran : Rp900,- (sembilan ratus Rupiah)
Nilai Emisi : Sebesar Rp200.117.700.000,- (dua ratus miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah)
Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Juli 2025
Tanggal Pencatatan di BEI : 08 Juli 2025

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEORAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Akta 27/2025, struktur pemodal dan susunan pemegang saham terakhir pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	5.040.000.000	4.032.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Profitama Hasil Indah	894.600.000	715.680.000,00	71,00
PT Surya Mitra Pancaran	365.400.000	292.320.000,00	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260.000.000	1.008.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	3.780.000.000	3.024.000.000,00	

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak sebagai berikut: a. Apabila seluruh saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur pemodal dan susunan para pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)	
Modal Dasar	5.040.000.000	4.032.000.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Profitama Hasil Indah	894.600.000	715.680.000,00	69,35	
PT Surya Mitra Pancaran	365.400.000	292.320.000,00	24,65	
Masyarakat	-	222.353.000	177.882.400,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260.000.000	1.008.000.000,00	100,00	
Jumlah Saham dalam Portfel	3.780.000.000	3.024.000.000,00		

3. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEORAN OLEH KARYAWAN MELALUI PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION) ATAU PROGRAM ESA

Berdasarkan Akta 27/2025, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseoran setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)	
Modal Dasar	5.040.000.000	4.032.000.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Profitama Hasil Indah	894.600.000	715.680.000,00	69,35	
PT Surya Mitra Pancaran	365.400.000	292.320.000,00	24,65	
Masyarakat	-	222.353.000	177.882.400,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260.000.000	1.008.000.000,00	100,00	
Jumlah Saham dalam Portfel	3.780.000.000	3.024.000.000,00		

4. PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Berdasarkan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 222.353.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham biasa atau nama yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada investor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portfel Perseoran.

Keterangan	Nilai Nominal Rp800,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)	
Modal Dasar	5.040.000.000	4.032.000.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Profitama Hasil Indah	894.600.000	715.680.000,00	69,35	
PT Surya Mitra Pancaran	365.400.000	292.320.000,00	24,65	
Masyarakat	-	222.353.000	177.882.400,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260.000.000	1.008.000.000,00	100,00	
Jumlah Saham dalam Portfel	3.780.000.000	3.024.000.000,00		

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pesenan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemegang saham dengan ketentuan dalam Peraturan Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. IX/2.

5. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseoran dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyiapan pernyataan pendataran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek Perseoran tersebut sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Penawaran Berakhir menjadi efektif (lock up period).

Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Hariyanto, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah ditetapkan persyaratan Menteri Perseoran Efek dan Pasar Keuangan No. AHU/01/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI IN MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT KABAR KONTAN PADA TANGGAL 23 JUNI 2025.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI IN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEDIKA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PANCARAN SAMUDERA TRANSPORT TBK (“PERSEORAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT PANCARAN SAMUDERA TRANSPORT TBK

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus seperti pengangkutan batubara, nikel dan pupuk dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum seperti pengangkutan batu split dan steel plate serta Perusahaan Holding

Kantor Perwakilan:
Berau : Desa Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Malili : Jl. Trans Lorong 3, Desa Ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
Samarinda : Jl. Pangeran Suriansyah No. 15, Kel. Karangmunus, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Pusat:
Gedung Kirana Three (Bellatera) Lt. 11
Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading
Jakarta Utara – 14240
Telp. (+62) 21 – 2936 4338

E-mail: coresep.pt@pancaran-shipping.co.id
Website: www.pancaran-samudera.co.id

Sebanyak 222.353.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham biasa atau nama, atau sebesar 15,00% (lima belas koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan.

Perseoran mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu) saham, atau sebesar 0,249% (nol koma dua empat sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 7 Maret 2025.

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atau nama lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan memiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Perseoran menawarkan Saham yang ditawarkan sebanyak 222.353.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham biasa atau nama yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada investor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, yang seluruhnya dikeluarkan dari portfel Perseoran.

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak sebagai berikut: a. Apabila seluruh saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur pemodal dan susunan para pemegang saham Perseoran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp800,- per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase (%)	
Modal Dasar	5.040.000.000	4.032.000.000,00		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Profitama Hasil Indah	894.600.000	715.680.000,00	69,35	
PT Surya Mitra Pancaran	365.400.000	292.320.000,00	24,65	
Masyarakat	-	222.353.000	177.882.400,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.260.000.000	1.008.000.000,00	100,00	
Jumlah Saham dalam Portfel	3.780.000.000	3.024.000.000,00		

6. PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham dan Pembayaran Pemesanan Saham
Pemesanan Saham dan Pembayaran Pemesanan Saham yang tersedia dalam dana yang cukup. Dalam dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum melakukan pemesanan. Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal harus tersedia dalam rekening bank yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didirikan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelengkapan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Peninjauan Pasti, dana pesanan harus tersedia dalam rekening bank yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didirikan untuk pemesanan saham.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana ke rekening Bank Kustodian yang melakukan pemesanan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, yang ditunjukkan oleh rekening Perseoran:
Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Cabang Kelapa Gading Irloka
No. Rekening: 1251 001 120 3397
Atas Nama: PT Pancaran Samudera Transport

7. Peninjauan Saham
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan peninjauannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEQUK No. 15 Tahun 2020.
a. Peninjauan Terputus (Pooling Allowance)
Alokasi untuk Peninjauan Terputus mengikutl tata cara yang tercantum dalam SEQUK No. 15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Peninjauan Terputus Awal Saham	Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian Penyesuaian		
		I	II	III
(Nilai Emisi < Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
(Rp250 miliar < Nilai Emisi < Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
(Rp500 miliar < Nilai Emisi < Rp1.000 miliar)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,	